

Temukan contoh dokumen lainnya yang lengkap hanya di di <https://mekarisign.com/id/download-template/>

### **Surat Perjanjian Lisensi Produk**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (tanggal dalam huruf) bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ (tahun dalam huruf) di \_\_\_\_\_, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_ (alamat perusahaan) sebagai direksi yang selanjutnya disebut **PEMBERI LISENSI**.

2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_ (alamat perusahaan) sebagai direksi yang selanjutnya disebut **PENERIMA LISENSI**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**") terlebih dahulu menerangkan bahwa PEMBERI LISENSI telah menyetujui untuk melisensikan kepada PENERIMA LISENSI dan PENERIMA LISENSI telah menyetujui untuk menerima hak untuk menggunakan invensi untuk kepentingan dan sehubungan pada kegiatan bisnis pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

#### **LISENSI**

1. Penggunaan lisensi tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan PEMBERI LISENSI dengan ini memberikan kepada pemegang lisensi dan pemegang lisensi dengan ini menerima lisensi (eksklusif/non eksklusif) untuk menggunakan Invensi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang berlaku sejak tanggal Perjanjian ini.
2. PENERIMA LISENSI tidak akan memberikan sublisensi apapun tanpa persetujuan PEMBERI LISENSI sebelumnya.
3. Lisensi yang diberikan kepada tidak dapat dialihkan oleh PENERIMA LISENSI kepada pihak lain dan PENERIMA LISENSI tidak berwenang untuk menggunakan Invensi di luar Indonesia atau sehubungan dengan kegiatan bisnis lain di luar Perjanjian ini.

## **PASAL 2**

### **KEPEMILIKAN**

PENERIMA LISENSI dengan ini mengakui kepemilikan dan hak PEMBERI LISENSI untuk menggunakan, mengeksploitasi dan melisensikan Invensi. PENERIMA LISENSI menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah periode Perjanjian ini, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan PEMBERI LISENSI apapun dalam Invensi, termasuk namun tidak terbatas pada hak PEMBERI LISENSI untuk mematenkan Invensi di Indonesia atau negara lain.

## **PASAL 3**

### **SYARAT PENGGUNAAN**

1. PENERIMA LISENSI akan menggunakan Invensi, selama jangka waktu \_\_\_\_\_ (jumlah dalam huruf) tahun pada Perjanjian ini dan hanya sebatas untuk keperluan wajar untuk melaksanakan bisnis di Indonesia.
2. Penggunaan Invensi oleh PENERIMA LISENSI wajib sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan spesifikasi apapun yang dikeluarkan oleh PEMBERI LISENSI dari waktu ke waktu.
3. PENERIMA LISENSI wajib dari waktu ke waktu sebagaimana yang diminta oleh PEMBERI LISENSI, mengizinkan perwakilan PEMBERI LISENSI untuk memasuki lokasi kegiatan bisnis selama jam kerja dengan persetujuan terlebih dahulu untuk kepentingan pemeriksaan kepatuhan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini oleh PENERIMA LISENSI.

## **PASAL 4**

### **PENINGKATAN-PENINGKATAN**

1. PENERIMA LISENSI dapat membuat peningkatan-peningkatan atas Invensi selama masa berlaku Perjanjian ini
2. Apabila PENERIMA LISENSI membuat peningkatan apapun atas suatu Invensi selama masa berlakunya Perjanjian ini, PENERIMA LISENSI wajib memberitahukan serta mengungkapkan rincian dari peningkatan tersebut secara tertulis kepada PEMBERI LISENSI tanpa penundaan setelah penyelesaian dari Invensi tersebut.
3. PEMBERI LISENSI memiliki hak untuk menggunakan atau melisensikan kepada Pihak Ketiga, peningkatan apapun atas Invensi yang dibuat oleh PENERIMA LISENSI selama masa berlakunya Perjanjian ini dan PEMBERI LISENSI wajib memberikan pembayaran kepada PENERIMA LISENSI atas imbalan untuk penggunaan tersebut. Metode pembayaran atas imbalan dan jumlahnya akan ditentukan secara terpisah dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara PARA PIHAK.
4. PEMBERI LISENSI dapat musyawarah dengan PENERIMA LISENSI dalam hal menerima pengalihan dari hak yang berkaitan dengan peningkatan apapun atas Invensi yang telah dibuat oleh PENERIMA LISENSI selama masa berlaku Perjanjian ini.

## **PASAL 5**

### **PERLINDUNGAN INVENSI**

1. PENERIMA LISENSI wajib melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini dan tindakan-tindakan sebagaimana yang akan diperlukan untuk melindungi Invensi dan tidak akan melakukan kelalaian yang akan merugikan Invensi tersebut serta wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia
2. PENERIMA LISENSI menyetujui untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada PEMBERI LISENSI atas pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran Invensi apapun yang dapat diketahuinya.
3. PEMBERI LISENSI dapat berdasarkan keputusannya sendiri mengambil tindakan yang dianggap perlu atau diinginkan secara hukum atau dengan cara lain, di Indonesia atau dimanapun untuk menghentikan bentuk pelanggaran apapun atas Invensi dan atas tindakannya tersebut berhak atas pengembalian dalam bentuk ganti rugi atau lainnya

## **PASAL 6**

### **MEMATENKAN INVENSI**

1. Dalam hal PEMBERI LISENSI sedang dalam proses mematenkan Invensi di Indonesia maka PENERIMA LISENSI wajib melakukan upaya yang diperlukan untuk membantu PEMBERI LISENSI memperoleh paten atas Invensi termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan dokumen yang diperlukan PEMBERI LISENSI
2. Dalam hal Invensi dipatenkan berdasarkan hukum Paten Indonesia, PENERIMA LISENSI wajib melaksanakan dan menyampaikan dan melaksanakan dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan Perjanjian ini atau Perjanjian baru jika diperlukan dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar Perjanjian ini sesuai dengan Hukum Paten di Indonesia

## **PASAL 7**

### **PEMBAYARAN**

1. PENERIMA LISENSI menyetujui dan membayar royalti kepada PEMBERI LISENSI sejumlah Rp. \_\_\_\_\_ (nominal dalam huruf) dalam \_\_\_\_ (jumlah dalam huruf) hari sejak penandatanganan Perjanjian ini.
2. Biaya wajib disetorkan kepada PEMBERI LISENSI tanpa pengurangan, potongan atau penangguhan kepada bank yang ditunjuk PEMBERI LISENSI pada Bank (nama dan alamat lengkap Bank yang dimaksud) dengan nomor rekening : \_\_\_\_\_

## **PASAL 8**

### **GANTI RUGI**

PENERIMA LISENSI menyetujui untuk mengganti rugi PEMBERI LISENSI secara penuh terhadap setiap tuntutan, klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya, dan pengeluaran yang diderita atau dialami oleh PEMBERI LISENSI secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari pelanggaran oleh PENERIMA LISENSI atas Perjanjian ini.

## **PASAL 9**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan tertulis paling sedikit \_\_\_\_ (jumlah dalam huruf) bulan sebelumnya kepada pihak lain.
2. Perjanjian ini akan segera diakhiri tanpa pemberitahuan lebih lanjut apabila:
  - a. Atas pemberitahuan tertulis dari PEMBERI LISENSI kepada PENERIMA LISENSI dalam hal PENERIMA LISENSI tidak melakukan salah satu atau lebih kewajibannya dalam Perjanjian ini dan \_\_\_\_ (jumlah dalam huruf) hari tidak memperbaiki PENERIMA LISENSI tidak memperbaiki tindakannya tersebut;
  - b. Terdapat permohonan kepailitan, pembubaran atau likuidasi terhadap PENERIMA LISENSI; atau
  - c. Bisnis PENERIMA LISENSI berhenti atau ditangguhkan untuk alasan apapun melebihi \_\_\_\_ (jumlah dalam huruf) hari/minggu/bulan.
3. Atas pengakhiran Perjanjian ini PENERIMA LISENSI tanpa pemberitahuan atau permintaan dari PEMBERI LISENSI wajib berhenti menggunakan Invensi dan tidak mengklaim kepemilikan apapun atas invensi.
4. Terhadap berakhirnya Perjanjian ini untuk segala alasan, PENERIMA LISENSI tidak akan menggugat PEMBERI LISENSI.

## **PASAL 10**

### **PEMBERITAHUAN**

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan, tuntutan, permintaan atau komunikasi lainnya wajib disampaikan secara tertulis dan dikirim dengan alamat serta nomor faksimili yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan rincian sebagai berikut

1. PEMBERI LISENSI: (alamat lengkap)

Kepada :

Nomor Faksimili :

2. PENERIMA LISENSI: (alamat lengkap)

Kepada :

Nomor Faksimili :

## **PASAL 11**

## **KERAHASIAAN**

1. PENERIMA LISENSI menyetujui bahwa akan mempertahankan informasi rahasia yang diterima PEMBERI LISENSI termasuk seluruh informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Dan atas permintaan salah satu pihak, beberapa karyawan pihak lainnya dapat diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan.
2. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku bagi informasi yang:
  - a. Pada saat pengungkapan telah menjadi informasi umum;
  - b. Sebelum pengungkapan tersebut, telah tersedia bagi pihak ketiga secara umum melalui publikasi atau lainnya yang bukan karena kesalahan atau pelanggaran pihak lain;
  - c. Telah jadi milik pihak lain secara sah sebelum pengungkapan dan tidak dikenakan kewajiban kerahasiaan;
  - d. Diwajibkan untuk diungkapkan dengan alasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - e. Yang perlu diungkapkan kepada petugas, karyawan atau penasehat pihak lain sepanjang diperlukan.
3. PARA PIHAK dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menggunakan, mempublikasikan, menyebarkan atau mengungkapkan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian atau bisnis yang bersangkutan tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain

## **PASAL 12**

### **FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari salah satu pihak yang diakibatkan oleh *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah:
  - a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan kebakaran karena faktor eksternal; atau
  - b. Konflik serta huru-hara.
3. Jika peristiwa force majeure berlanjut selama lebih dari \_\_\_\_ (jumlah dalam huruf) bulan/tahun, pihak yang tidak terkena dampak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

## **PASAL 13**

### **PEMBEBASAN DARI TANGGUNG JAWAB**

PEMBERI LISENSI tidak harus menanggung kewajiban apapun kepada PENERIMA LISENSI atas kehilangan, kerugian atau biaya yang dikeluarkan oleh PENERIMA LISENSI atau Pihak Ketiga sehubungan dengan penggunaan Invensi.

#### **PASAL 14**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Mengenai perselisihan yang timbul dari perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah terlebih dahulu.
2. Apabila musyawarah gagal dalam menyelesaikan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk memilih kedudukan yang tetap Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

#### **PASAL 15**

#### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PEMBERI LISENSI

PENERIMA LISENSI

[ ----- ]

[ ----- ]

Untuk mengunduh contoh surat ini, klik **File** di kiri atas, lalu klik **Download** dan pilih format file sesuai kebutuhan Anda. Temukan contoh dokumen lainnya yang lengkap hanya di di <https://mekarisign.com/id/blog>

